



P U T U S A N

Nomor 573/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Pinrang, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir,
bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya
disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Tetelah mendengar dalil-dalil penggugat, serta memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 573/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Maret 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 April 2003.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Lampa Timur.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 10 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 5 tahun
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 2 tahun 3 bulan

Dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2013 tergugat atas izin penggugat mencari pekerjaan di Jayapura.
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yang berlangsung sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak jelas lagi.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 19 Nopember 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, sebelumnya perkara ini gaib dan telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali pemanggilan, tetapi sebelum sampai pada sidang yang telah ditetapkan tergugat diketahui alamatnya dan penggugat merubah alamat tergugat, sehingga tergugat dipanggil dialamat tersebut yakni Kabupaten Pinrang berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 19 Nopember 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan menambahkan bahwa selama tergugat kembali dari Jayapura tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya, telah sesuai dengan aslinya, bukti P.



Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama SAKSI I, umur 25, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama Wawa bin Tanggi karena penggugat bersepupu dengan suami saksi juga bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 20 Maret 2003 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten pinrang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 10 tahun 4 bulan di Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut ikut bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa pada awalnya tergugat merantau ke Jayapura atas izin penggugat, namun sejak tergugat pergi tidak pernah ada khabarnya dan kirimannya sedangkan penggugat tidak mengetahui alamat tergugat yang jelas di Jayapura.
- Bahwa Bahwa tergugat pergi ke Jayapura pada tahun 2013.
- Bahwa bahwa tergugat sudah datang dari Jayapura namun tidak pernah ke rumah penggugat langsung ke rumah orang tuanya di Buttu Rajang, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten pinrang.
- Bahwa selama datang dari Jayapura tergugat tidak pernah menemui penggugat dan penggugat juga tidak pernah mencari tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Saksi kedua SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lampa Timur, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT karena penggugat saudara kandung saksi sedang tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah uami-isteri yang menikah tanggal 20 Maret 2003 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi merantau ke Jayapura mencari nafkah namun setelah sampai disana tidak ada kabarnya dan kirimannya.
- Bahwa tergugat sekarang sudah pulang dari Jayapura tetapi di rumah orang tuanya di Buttu Rajang sudah satu bulan lebih tidak pernah ke rumah penggugat.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa awalnya perkara ini gaib dan telah dipanggil melalui mass media, kemudian tergugat berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 19 Nopember 2014 tergugat dipanggil lagi kealamatnya, tetapi tergugat tidak datang.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena sejak tergugat ke Jayapura bulan Juli 2013 tidak pernah memberi khabar kepada penggugat dan tanpa nafkah, setelah kembali tergugat juga tidak pernah menemui penggugat bahkan langsung ke rumah orangtuanya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran



penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 3 orang dan ketiga anak tersebut ikut bersama penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 tergugat pergi ke Jayapura sejak tergugat ke Jayapura tidak pernah ada beritanya dan juga tidak ada nafkah.
- Bahwa sekarang tergugat sudah kembali dari Jayapura dan tidak pernah menemui penggugat, tergugat langsung ke rumah orang tuanya di Buttu Rajang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang tanpa nafkah dari tergugat.
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat

Hal. 7 dari 11 **Put.No. 573/Pdt.G/2014/PA.Prg.**



berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa walaupun tidak terungkap fakta di persidangan penggugat dengan tergugat sering bertengkar akan tetapi penggugat dengan tergugat berpisah lebih satu tahun tidak pernah ada berita saat berada di Jayapura dan setelah kembali tidak pernah menemui lagi tergugat, majelis dapat mengambil kesimpulan penggugat dengan tergugat bertengkar karena kalau tidak terjadi pertengkaran, maka tergugat memberi khabar kepada penggugat atau setelah kembali dari Jayapura menemui penggugat.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 **Put.No. 573/Pdt.G/2014/PA.Prg.**



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 M bertepatan tanggal 4 Safar 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati



Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	415.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).